



**PROFIL  
DESA ADAT SANGKET**



**DESA ADAT SANGKET  
KELURAHAN SUKASADA KECAMATAN SUKASADA  
KABUPATEN BULELENG  
BALI**

## KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Profil Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dapat disusun. Penyusunan Profil Desa Adat Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengetahui kondisi serta potensi yang ada di wilayah Desa Adat Sangket agar nantinya dapat dijadikan sebagai sumber informasi ataupun acuan menyusun perencanaan pembangunan maupun menetapkan kebijakan dalam usaha memajukan Desa Adat Sangket kedepannya.

Terima kasih juga kami haturkan kepada Prajuru Desa, Sabha Desa dan Kertha Desa, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun Profil Desa Adat Sangket Tahun 2021 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari Profil Desa Adat Sangket ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kami mohon masukan dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan profil ini.

Akhir kata, semoga Profil Desa Adat ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Om Santih Santih Santih Om



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Sejarah Singkat Desa Adat Sangket .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II KONDISI DESA ADAT .....</b>	<b>3</b>
2.1 Pemerintah Desa Adat Sangket .....	3
a. Prajuru Desa Adat .....	3
b. Sabha Desa dan Kerta Desa .....	4
c. Lembaga Desa Adat .....	4
2.2 Baga Parahyangan.....	6
2.3 Baga Palemahan.....	6
a. Wewidangan Desa Adat.....	6
b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat .....	6
c. Sarana Prasarana Milik Desa Adat.....	6
d. Ekonomi Desa Adat .....	7
2.4 Baga Pawongan.....	7
a. Data Krama Desa Adat Mipil.....	7
b. Krama Tamiu .....	7
c. Tamiu .....	7
2.5 Hukum Adat.....	7
Awig-Awig.....	7
Pararem .....	7
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>8</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali bahwasanya Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Maka untuk menjaga kelestarian Desa Adat Sangket, kami menyusun Profil Desa Sangket sebagai catatan/arsip sejarah, Sumber Daya Alam, Kekayaan Desa dan Kearifan Lokal lain agar tidak tergerus oleh perubahan zaman serta dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

## 1.2 Sejarah Singkat Desa Adat Sangket

Secara pasti berupa peninggalan prasasti maupun sumber sastra belum kami temukan, namun berdasarkan peninggalan-peninggalan bangunan berupa pura dan informasi penunjang lainnya seperti:

1. Tidak adanya bangunan Pelinggih “Padmasana” di Pura Desa maupun Pura Kahyangan Tiga lainnya (Pura Bukit, Pura Dalem, Pura Mangening). Ini membuktikan Desa Adat Sangket berdiri atau menggunakan konsep Ida Mpu Kuturan dengan Kahyangan Tiganya, artinya Desa Pakraman Sangket jauh sudah ada sebelum kedatangan Dang Hyang Nirarta.
2. Dalam Buku yang berjudul “I Gusti Anglurah Panji Sakti” Raja Buleleng 1599-1780 oleh Dr. Soegianto Sastrodiwiryono ada menyebutkan bahwa Panji Sakti mengadakan perjanjian dengan Pendeta Brahmana “Sang Brahmana Peranda Sakti Ngurah” disuatu tempat yang kini bernama Sangket.
3. Adanya sebutan tempat-tempat dikelurahan Sukasada yang mengandung kata Sangket seperti : Geria Sangket, Peken Sangket (Peken di depan Kantor Lurah), termasuk sekarang yang lebih dikenal Terminal Sangket.
4. Makna kata “Sangket” sesungguhnya sama dengan kata “Cangcang” dalam Bahasa Kawi yakni tempat mengikat/negulang sesuatu. Menurut I Gusti Made Kencana nama asli Sukasada adalah “Cerancang Kawat” yang berasal dari kata “Cangcang Kabuat” artinya tempat mengikat atau menaruh barang bawaan. Dilihat dari pengertian ini maka kata Sangket identik maknanya dengan “Crangcang Kawat” yang berasal dari kata “Cangcang Kabuat”

Berdasarkan pengertian istilah-istilah diatas, maka kami Krama Desa Adat Sangket bersepakat dan berkesimpulan bahwa :

1. Nama Desa Adat Sangket diambil dari kata “Taru Wali atau Kayu Selipet” yang dalam Bahasa Populis disebut Sangket. Karena kata “Kayu Selipet itu memiliki arti dan makna :  
Kata Kayu bermakna Pakayunan (Pikiran)  
Kata Selipet bermakna Kembali (Melipetan)  
Kembali disini berarti bahwa Agama Hindu Di Bali sebelum datanya Senapati Kuturan (Mpu Kuturan) terpecah belah menjadi beberapa Sekte seperti Siwa, Brahma, Sogata, Inda, Bayu dan lain sebagainya. Dengan kehadiran Mpu Kuturan terjadi Fusi Organisasi menjadi Tiga Sekte yakni Brahma, Wisnu dan Siwa (Tri Murti)
2. Desa Adat Sangket sudah ada jauh sebelum Kerajaan Buleleng ada yakni sejak Mpu Kuturan membentuk Desa Pakraman dengan Kahyangan Tiganya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pembuatan Profil Desa Adat Sangket adalah untuk mengetahui gambaran kondisi dan potensi adat, seni budaya, sumber daya alam dan yang lainnya. Gambaran ini dapat dipergunakan sebagai kajian kedepannya untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Desa Adat serta menggali potensi Desa Adat yang dapat dikembangkan nantinya melalui program pemberdayaan Desa Adat

## BAB II KONDISI DESA ADAT


### 2.1 Pemerintah Desa Adat Sangket

#### a. Prajuru Desa Adat Sangket

Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Bandesa Adat atau sebutan lain;
- b. patajuh Bandesa Adat atau pangliman atau sebutan lain;
- c. panyarikan atau juru tulis atau sebutan lain; dan
- d. patengen atau juru raksa atau sebutan lain.

Berdasarkan SK Pengukuhan MDA Provinsi NO : 04/SK/MDA-Sksd/VIII/2018, susunan Prajuru Desa Adat Sangket masa bakti 2018-2023 sebagai berikut :



Prajuru Desa Adat mempunyai tugas dan kewajiban meliputi : a). menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat; b). menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; c). melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; d). melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat; e).

menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat; f). mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing; g). melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

#### **b. Sabha Desa dan Kerta Desa Adat Sangket**

Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. Sedangkan Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Sangket, diantaranya : bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat Sangket berdasarkan pada awig-awig Desa Adat Sangket.

Berdasarkan Keputusan Bandesa Desa Adat Sangket Nomor: 04/DAS/III/2021 tentang Pembentukan Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Susunan Kepengurusan Sabha Desa dan Kerta Desa Adat Sangket sebagai berikut :

##### **Kepengurusan Sabha Desa Adat Sangket:**

- Ketua : Drs Nyoman Wijana  
 Anggota: 1. Ketut Sedana  
 2. Komang Ginanta  
 3. Made Artana  
 4. Gede Budarma  
 5. Nyoman Darmada  
 6. Made Amerta Yasa  
 7. Ketut Putra Yasa  
 8. Nyoman Legawa  
 9. Ketut Gelgel  
 10. Ketut Merta  
 11. Gede Widiada  
 12. Made Merta  
 13. Made Sumarma  
 14. I Made Teja  
 15. Made Tirta Tisna  
 16. Nyoman Tinggen  
 17. Dr Gede Sandiasa, S.Sos.,M.Si

##### **Kepengurusan Kerta Desa Adat:**

- Ketua : Jro Nyoman Subiakta  
 Anggota: 1. Drs Gede Tinggen  
 2. Ketut Ariawan, S.H.,M.Pd.H

#### **c. Lembaga Desa Adat Sangket**

##### **1) Paiketan Sarati**

Paiketan Sarati mempunyai peran sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas keagamaan yakni mengemban,

menuntun/memberi petunjuk dalam melengkapi bidang sarana prasarana upacara upakara Panca Yadnya yang ada di Desa Adat Sangket.

Berdasarkan Keputusan Bandesa Desa Adat Sangket Nomor: 05/DAS/III/2021 tentang Pembentukan Prajuru Paiketan Sarati, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

**Struktur Prajuru Paiketan Sarati Desa Adat Sangket :**

Ketua : Luh Sedani  
 Wakil Ketua : Luh Budarini  
 Sekretaris : Made Anggreni  
 Bendahara : Ida Ayu Ketut Suardani

**2) Sekaa Truna Truni**

Paiketan Yowana Manik Hasta Gina Desa Adat Sangket mempunyai peran sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tradisional, yakni melaksanakan kegiatan bidang kepemudaan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, pendidikan dan olahraga, ekonomi dan kesehatan serta berperan aktif dalam setiap pelaksanaan upacara upakara.

Berdasarkan Keputusan Bandesa Adat Sangket Nomor: 19/DAS/XI/2021 tentang Pembentukan Prajuru Paiketan Yowana Manik Hasta Gina, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

**Struktur Prajuru Paiketan Yowana Manik Hasta Gina Desa Adat Sangket :**

Kelian : Boy Arya Suputra Marta  
 Wakil : Putu Satria Adi Saputra  
 Sekretaris : 1. Ni Komang Febri Lestariani  
 2. Nyoman Ayu Sutriani  
 Bendahara : 1. Putu Virayanti  
 2. Ni Komang Winda Weda Yanti  
 Pembantu Umum : 1. Kadek Oki Darmawan  
 2. Putu Mertayasa

**3) Paiketan Pacalang**

Pacalang Desa Adat Sangket mempunyai peran sangat penting dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tradisional, baik tugas wajib yakni tugas wajib menangani masalah perkara hukum baik internal maupun eksternal di wewidangan/wilayah Desa Adat Sangket.

Berdasarkan Keputusan Bandesa Adat Sangket Nomor: 06/DAS/III/2021 tentang Pembentukan Prajuru Pacalang, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

**Struktur Prajuru Pacalang Desa Adat Sangket :**

Ketua : Gede Sami Mulata  
 Wakil Ketua : Putu Gede Suharta Yasa  
 Sekretaris : Putu Edy Mastika  
 Bendahara : Ketut Nuada Suardika  
 Juru Arah : Gede Buda Arta  
 Perlengkapan : Nyoman Yastara

**4) Sekaha Gong**



Sekeha Gong Desa Adat Sangket mempunyai peran sangat penting dalam rangka menggali potensi serta pengembangan kreatifitas krama di bidang seni, adat, budaya dan tabuh yang bermuatan kearifan lokal, selain itu mengampu kewajiban nabuh ketika dilaksanakan odalan.

Berdasarkan Keputusan Bandesa Adat Sangket Nomor: 08/DAS/III/2021 tentang Pembentukan Prajuru Sekeha Gong, Desa Adat Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

**Struktur Prajuru Sekeha Gong Desa Adat Sangket :**

Ketua : Nyoman Tinggen  
 Wakil Ketua : Made Mertada  
 Sekretaris : Ketut Aryawan Sudarsana  
 Bendahara : Ketut Karya

**2.2 Baga Parahyangan**

Parahyangan merupakan hubungan harmonis antara Krama Desa Adat Sangket dengan Hyang Widhi Wasa. Hubungan ini tercermin dalam ikatan Kahyangan Desa. Kahyangan Desa ini menjadi tanggung jawab Desa Adat dimana pelaksanaannya diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Sangket. Krama Desa Adat Sangket mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan serta melaksanakan upacara-upacara keagamaan sesuai Adat Desa. Dimana Parahyangan yang dimaksud yaitu Pura Desa, Pura Bukit, Pura Mangening dan Pura Dalem yang keempatnya berada di wewidangan Desa Adat Sangket.

Selain itu untuk parahyangan lain seperti Pura Ibu, Sanggah Kemulan/Merajan, Pura Subak dan Pura Keluarga lainnya menjadi tanggung jawab keluarga pengempon masing-masing.

Baga Parahyangan di Desa Adat Sangket yaitu :

1. I Nyoman Suarjana
2. Made Susila

**2.3 Baga Palemahan**

**a. Wewidangan Desa Adat Sangket**

1. Nama Desa Adat : Sangket
2. Kode Desa Adat : 0067
3. No. Register Desa Adat : 01.003.0067
4. Kategori wilayah Desa Adat : Tepat Satu Desa Dinas
5. Kabupaten/Kota : Kabupaten Buleleng (kode : 08)
6. Kecamatan : Sukasada (kode : 805)
7. Alamat Sekretariat Kantor Desa : Wantilan Desa Adat Sangket
8. Alamat Kantor Desa Adat : -8.148488, 115.108454
9. Wates Wewidangan Desa Adat :
  - Batas Utara : Batang Banua, Desa Adat Sukasada
  - Batas Timur : Desa Adat Runuh
  - Batas Selatan : Desa Adat Lumbanan
  - Batas Barat : Desa Adat Sambangan

**b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Sangket**

Berdasarkan letak geografis Desa Adat Sangket sampai saat ini belum mempunyai Sumber Daya Alam yang berpotensi dijadikan Daya Tarik Wisata (DTW).

**c. Sarana Prasarana Milik Desa Adat Sangket**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Desa Adat Sangket hingga saat ini yaitu 1 buah wantilan, 4 buah Pura Kahyangan Desa dan 1 buah Setra Adat.

**d. Ekonomi Desa Adat Sangket**

Perekonomian Desa Adat Sangket berasal dari Penanjung Batu, Kebakatan Krama, Pemirak, Dana Punia dan Laba LPD

**2.4 Baga Pawongan**

**a. Data Krama Mipil**

Krama Mipil Desa Adat Sangket 2021

Krama Mipil Lanang : 285 orang

Krama Mipil Istri : 273 orang

**b. Krama Tamiu**

Krama Tamiu Desa Adat Sangket 2021

Krama Tamiu Lanang : 204 orang

Krama Tamiu Istri : 204 orang

**c. Tamiu**

Belum mendata Tamiu

**2.5 Hukum Adat**

Hukum Adat Desa Adat Sangket berupa Awig-Awig dan Pararem :

**a. Awig-Awig**

Awig-Awig adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Awig-Awig setiap Desa Adat di Bali umumnya memiliki sedikit perbedaan antara Desa satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan Desa, Kala, Patra yang berbeda disetiap Desa. Desa Adat Sangket sendiri memiliki Awig-Awig yang sudah disahkan pada tanggal 6 Desember 1995 dengan Nomor Registrasi 03 Tahun 1995.

**b. Pararem**

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Saat ini Desa Adat Sangket memiliki beberapa Pararem antara lain : Pararem Gering Covid dan Pararem LPD.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Profil Desa Adat ini dibuat, kami ucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Profil Desa Sangket ini. Kami sadar bahwa Profil Desa ini masih jauh dari sempurna maka dari itu masukan dan saran sangat kami nantikan sebagai bahan penyempurnaan Profil Desa ini sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat kedepannya.